



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

**PEMERINTAH DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**



PERATURAN DESA

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PONTANG TAHUN 2023

PEMERINTAH DESA PONTANG

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2022



KEPALA DESA PONTANG

PERATURAN DESA PONTANG.
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pontang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Pontang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pontang Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Pontang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022- 2027 (Lembaran Desa Pontang Tahun 2022 Nomor 01);
23. Keputusan Kepala Desa Pontang Nomor : 50/67/35.09.12.2007/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG

dan

KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB : PENDAHULUAN

- I** 1.1. Latar Belakang.
 1.2. Dasar Hukum.
 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 1.5. Sistematika.

BAB : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- II** 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- III** 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
IV

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB : PENUTUP
V
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar

Hadir.

17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal, ...18...September 2022
KEPALA DESA PONTANG



Diundangkan di Desa Pontang
Pada tanggal : ...18...September 2022
SEKRETARIS DESA PONTANG

YULAS AGUS YULIANTIN

LEMBARAN DESA PONTANG TAHUN 2022 NOMOR ...05...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaan		Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	294.926.000	ADD	
		2. BPJS Kesehatan			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	3.192.116	ADD	
		3. BPJS Ketenagakerjaan			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	18.674.600	ADD	
		4. Tunjangan BPD			2023	Pemdes	9 Org	BPD	12 Bln	56.400.000	ADD	
		5. BPJS Ketenagakerjaan BPD & Staf			2023	Pemdes	18 Org	BPD & Staf	12 Bln	2.754.000	ADD	
		6. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat & BPD, Staf			2023	Pemdes	21 Org	Perangkat & BPD	1 Bulan	35.239.000	ADD, PA D	
		7. Insentif RT/RW			2023	Pemdes	90 Org	RT/NW	12 Bln	216.000.000	ADD	
		8. Operasional untuk Kegiatan Desa online			2023	Pemdes	4 Org	Operato r	12 Bln	19.000.000	ADD	
		9. Honorarium PKPKD			2023	Pemdes	1 Org	Kades	12 Bln	6.000.000	ADD	
		10. Honorarium PPKD			2023	Pemdes	10 Org	Perangkat	12 Bln	18.000.000	ADD	

	26	Pembangunan Pagar Desa			2023	Kantor Desa				1 Bulan	35.000.000	BGH P
	27	Pembangunan Parkir Sepeda			2023	Kantor Desa				1 Bulan	25.000.000	BGH P
	4.											
	1.	Pembangunan Pos Kampling			2023	Desa Pontang	5 Titik			3 Bulan	15.000.000	DD
	2.	Koordinasi Keamanan Desa			2023	Desa Pontang	6 Org			12 Bulan	24.000.000	DD
	3	Pemberian Apresiasi pd masyarakat yang membantu desa			2023		5 Org			1 Hari	5.000.000	DD
	4.	Pengadaan mesin jahit tangan (Kufayah)			2023		3 Org				5.000.000	BGH R
	5.	Pembinaan Groupo Kesenian & Budaya Desa			2023	Desa Pontang	7 Kesenian	Masyara kat		3 Hari	50.000.000	DD
	6	Penyelenggaraan 1 Muharram			2023	Desa Pontang		Masyara kat		1 Hari	10.000.000	BGH P
	7	Penyelenggaraan HUT RI			2023	Desa Pontang		Masyara kat		1 Bulan	20.000.000	ADD
	9	Kegiatan Gelar Potensi Desa (EXPO)			2023	Desa Pontang		Masyara kat		2 hari	17.500.000	ADD
	10	Penyelenggaraan Festival / Lomba (Watam/Jatem)			2023	Desa Pontang	2 Keg	Perangk at		2 Hari	10.000.000	ADD,BG H
	11	Pembinaan Karang Taruna			2023	Desa Pontang		Karang Taruna		1 Tahun	2.500.000	ADD
	12	Pembinaan LPM			2023	Desa Pontang		LPM		1 Tahun	5.000.000	ADD
	13	Pembinaan PKK			2023	Desa Pontang		PKK		1 Tahun	12.000.000	ADD
	14	Pembinaan Karang Werda			2023	Desa Pontang		Karang Werda		1 Tahun	6.000.000	ADD
	15	Pembinaan Limas			2023	Desa Pontang		Limas		1 Tahun	3.000.000	ADD
	16	Operasional Griya Asih			2023	Desa Pontang		Masyara kat		1 Tahun	5.000.000	ADD
	4.											
	1.	Pengadaan Bibit Buah			2023	Desa Pontang	1.000	Masyara kat		1 Tahun	50.000.000	DD
	2.	Peningkatan Kapasitas			2023	Desa Pontang	12	Perangk at		1 Hari	5.000.000	ADD
3.	Pembinaan Kemasyarakatan											
4.	Pemberdayaan Masyarakat											

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa Malam Rabu / 18 - 10 - 2022
Jam : 19.30 s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Pontang

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Mahfid Ali dari BPD
Notulen : Rohmad dari BPD
Narasumber : 1. Sugiharno dari Pemerintah Desa
2. Hari dari Kecamatan Ambulu
3. M. Sulhan Anif dari Tenaga Pendamping

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

Hasil musyawarah tentang penetapan dan prioritas kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat



Pontang, 18 - 10 - 2022

Ketua BPD,

MAHFID ALI


.....



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PONTANG**

KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
Alamat : Jalan Brawijaya No. 09 Pontang Telepon (0336) 8820

Nomor : 17/A/BPD/X/2022

Kepada :

Lampiran :

Yth Bapak / Ibu :

Perihal : Undangan

.....

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya amien. Dengan ini Kami pengurus BPD Desa Pontang mengharap dengan hormat kehadiran Bapak ibu besok pada :

Hari / Tanggal : Selasa malam Rabu, 18 Oktober 2022

Jam : 19.30 WIB (Ba'dalsya')

Tempat : Balai Desa Pontang

Acara : Musyawarah Tentang Pengesahan Perubahan
APBDesa 2022

Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontang, 17 Oktober 2022


Ketua
MAHFID ALI, S.Pd


Sekretaris
ROHMAD, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU

Sekretariat : Jln. Bwawijaya No. 09 Pontang – Ambulu Kode Pos : 68172 Tlp 0336 882035

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu Malam Kamis/ 18 Oktober 2022

TEMPAT : Pendopo Balai Desa Pontang

ACARA : Musyawarah Penetapan RKP 2023 & DU RKP 2024

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	P. K. S. I. O. N. O	R W - 1	1
2	P. K. S. I. O. N. O	Kasi Kesra.	2
3	Davist / Osiyadi	RW. 03	3
4	Imam PRAYISNU	RW 02	4
5	Tilos Agus T	Setras	5
6	Susi VISTA	K. Masy. Mubtin	6
7	ANTOK	RW. 17	7
8	Rofik	RW 16	8
9	JODIKEKO HARTONO	RW - 018	9
10	IMAM MUJONO	RW 04	10
11	RAPUR	RW 09	11
12	LEMO F. W. R. U. D. O	BPD	12
13	MUJIATI	RW. 13	13
14	SAEKHUR ROHMAN	R	14
15	MAUDAT-SIR.	RW : 007	15
16	TRI Hastubi	KPM	16
17	Latifahullyati	Kel. Perempuan	17
18	glarut POZI	Kel. Tami	18
19	Scymu	Kasam	19
20	FAUZAN	Kel. M. S. Y. A. R. A. L.	20
21	Bintaro Ari U	Kasi Pam	21
22	N K H O L M	K. K.	22
23	M. HUSEN	RW : 006	23
24	UPIL MUGROMO	Upun	24
25	Dewi Masitoh	RW 14	25

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
26	Mujiah.	kep.	
27	M. Sumart.	ket PKK Desa	
28	IVAN D.		
29	Mujyati	BPD.	
30	Sulistiyani	BPD	
31	Navisya	Kesehatan	
32	M. Khudoni	rw	
33	Hadi Suprayono	Kasus	
34	Mahfit Ali	ket. BPD	
35	WILLY FIRMANSYAH	RW 011	
36	Dinas Riza. Triandono	stat	
37	Adhi Retno Pratiwi	"	
38	Sugiharilo	Kedel	
39	HEDEK . P	BABINSA	
40	KRIPUSRI	BBKTM	
41	M. SULKHAN AMIN	PLD	
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			

PENGESAHAN RKP DAN DU DESA TAHUN 2023



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa Malam Rabu / 11 - 10 - 2023
Jam : 19.30 Ya Selesai
Tempat : Balai Desa Pontang

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Mahfid Ali dari Ketua BPD
Notulen : Rohmad dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. Sugiharno dari Kepala Desa
2. Yulis Agus Y dari Ketua Tim RFP
3. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan 2023 tertunda agar dilaksanakan th 2023
2. Semua kegiatan hrs yg prioritas & prioritas aturan
3. Kesepakatan penyusunan Rkp menjadi dasar pembuatan APBDes 2023

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


MUJIASINI



1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai lembaga yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

(1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*". Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa ke depan.

B. DASAR HUKUM

Landasanhukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2022, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Bantal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2018 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Bantal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Bantal Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Desa Bantal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bantal Tahun 2020 Nomor 03);
11. Peraturan Desa Bantal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan ResmiBPD dimaksudkan sebagai upaya BPDDesa Pontang dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunandi DesaPontang, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2023sesuai dengan dokumen RPJM Desatahun 2021 - 2026yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan ResmiBPDyang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah DesaPontang, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2023;

2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2023;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2026
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Pontang dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Pontang ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pontang yang lebih baik.

2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

KONDISI UMUM

A Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Pontang bergerak dibidang pertanian, dan Peternakan Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan Penguatan Keterampilan, penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Pontang seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Nahdlatul Ulama, Muslimat, Muhammadiyah, Aisyiah, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

B, Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Pontang sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi pertanian.

Di sektor pertanian Desa Pontang yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Pontang memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C .Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa

Keadaan sarana dan prasarana Desa Pontang secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Pontang dengan baik.

Namundemikianmasihdiperlukanupaya kegiatan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana di Desa Pontang agar pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih baik lagi

D. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa, warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.1. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Pontang ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Pontang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- b. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD
- c. Diperlukan perhatian khusus (reward) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Pontang, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-

anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.

- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Pontang masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
 - c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
 - d. PMT anak balita.
 - e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)
- ❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
 - b. Sarana Pasar Desa
- ❖ **Sub Bidang Pemukiman**
- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
 - b. PJU (penerangan jalan umum)
- ❖ **Sub Bidang Pariwisata**
- a. Fasilitas terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
 - b. Fasilitas terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
 - c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

2.2.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- ❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**
- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - b. Fasilitas giat siskamling di tiap dusun
 - c. Sarana poskamling di tiap dusun
 - d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
- ❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**
- a. Fasilitas terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Pontang
 - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Pontang
 - c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
 - d. PHBI
- ❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**
- a. Fasilitas terbentuknya karang taruna
 - b. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Pontang
 - c. Sarana olah raga
- ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
 - b. Fasilitas terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

2.2.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**
- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.

- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
 - c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - e. Peternak Desa Pontang masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan para peternak
 - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
 - h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.
- ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
 - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - ❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**
 - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Pontang sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
 - ❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**
 - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
 - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
 - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

2.2.3 Bidang Penanggulangan bencana dan keadaan darurat

- ❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
 - a. Belum adanya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.
 - b. Kurang lengkapnya kelembagaan yang mengurus penanggulangan bencana di Desa Pontang.
 - c. kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu berdisiplin dalam perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Pontang

3. POKOK POKOK PIKIRAN BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
6. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD
7. Peningkatan anggaran dalam upaya mengurangi dampak bencana dan keadaan darurat.
8. Peningkatan SDM
masyarakat Desa Pontang supaya lebih berkualitas dan mempunyai life skill yang memadai, serta mempunyai jiwa enterprneur dan produktif.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada di
Desa Pontang dalam pembangunan Desa

4.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A .KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Pontang merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, dan peternak sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Pontang yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Pontang
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pontang memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2023 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2023
2. Meningkatkan kesejahteraan Perangkat dan BPD dalam hal memaksimalkan upah/gaji/insentif yang diterima.
3. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
4. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Pontang, 15 September 2022
Ketua-BPD

MAHFIT ALI S.Pd

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Volume & Penananaan Mulaian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	Penyusunan
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	294.026.000	ADD
		2. BPJS Kesehatan			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	3.192.116	ADD
		3. BPJS Ketenagakerjaan			2023	Pemdes	12 Org	Kades & Perangkat	12 Bln	18.674.600	ADD
		4. Tunjangan BPD			2023	Pemdes	9 Org	BPD	12 Bln	56.400.000	ADD
		5. BPJS Ketenagakerjaan BPD & Staf			2023	Pemdes	16 Org	BPD & Staf	12 Bln	2.754.000	ADD
		6. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat & BPD, Staf			2023	Pemdes	21 Org	Perang kat & BPD	1 Bulan	35.239.000	ADD, PA D

	7.	Insentif RT / RW			2023	Pemdes	90 Org	RT / R %	12 Bln	2.5.000.000	1.000
	8.	Operasional untuk Kegiatan Desa online			2023	Pemdes	4 Org	Operasi	12 Bln	19.000.000	1.000
	9.	Honorarium PKPKD			2023	Pemdes	1 Org	Kades	12 Bln	6.000.000	1.000
	10	Honorarium PPKD			2023	Pemdes	10 Org	Perang Kad	12 Bln	18.000.000	1.000
	11	Honorarium Pelaksana Inventarisasi Aset Desa			2023	Pemdes	1 Tim	PK	1	15.000.000	1.000
	12	Publikasi APBDesa			2023	Pemdes	1		1	750.000	1.000
	13	Kegiatan Musyawarah			2023	Masyarakaat	3 Krg			22.500.000	1.000
	14	Penyusunan LPPD & LKPJ			2023	Pemdes	2 Krg	PK	2	7.500.000	1.000
	15	Penyelenggaraan lomba antar Wilayah			2023	Masy	1 Krg	Masy	1	20.000.000	1.000
	16	Pelaksanaan Pengisin Perangkat			2023	Pemdes	1 Krg	Masy	1	15.000.000	1.000
	17	Oprasional Petugas PBB			2023	Petugas PBB	1 Krg	Tim	1	15.000.000	1.000
	18	Penetapan & Penegasan Batas Desa			2023	Desa	1 Krg	Tim	1	42.000.000	1.000
	19	Pendataan & Pemutakhiran Data Desa			2023	Desa Pantauan			2 Bulan	15.000.000	1.000
	20	Sertifikasi TND			2023	TND	3 Bidang			20.000.000	1.000
	1.	Bantuan Honor Guru PAUD			2023	PAUD 129	3 Org	Guru Paud	3 Bln	9.000.000	1.000
	2.	Pengadaan Alat Permainan PAUD			2023	PAUD 129	4 Buah	PAUD 129	1	10.000.000	1.000
	3.	Pengadaan sarana Prasarana PAUD			2023	PAUD 129	10 Set	PAUD 129	1	10.000.000	1.000
	4	PMT Balita			2023	17		Balita	12 Bulan	30.000.000	1.000

2. Pembangunan Desa

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG

Alamat : Jalan Brawijaya No. 09 Pontang Telephon (0336) 882035

Pontang, 10 Oktober 2022

Nomret : 005/ ~~041~~ /35.09.12.2007/ 2022

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara.....

Di -
Tempat

Mengharap dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara Pada :

Hari : Selasa Malam Rabu

Tanggal : 11 Oktober 2022

Jam : 19.30 S/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pontang

Acara : Musyawarah Tentang Perencanaan Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA PONTANG
GIIHARNO, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa / 11. 10. 2022
Jam : 19.00 / 20.00 Selesai
Tempat : Balai Desa Pontang

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Yulas Agus Y	dari Sekretaris Desa
Notulen : Fidiyanto	dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Sugiharno	dari Kepala Desa
2. Mahfid Ali	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Kegiatan yang akan dilakukan mengikuti skala Prioritas yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 dan
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
Kabupaten Jember**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
 - e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PD TT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Pontang dilaksanakan pada hari tanggal bulan September tahun 2022 dan bertempat di Balai Desa Pontang

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak
(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4
Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pontang nomor: 50/ 67 /35.09.12.2007/2022
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
 - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
 - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
 - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7
Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;

- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.

- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

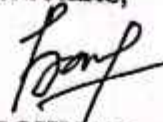
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal,September 2022
Pimpinan Musyawarah



Wakil Masyarakat

Sekretaris,


ROHMAD



**SKORING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kesesuaian Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA											
1.		Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa	Pemdes	12 Org							
		BPJS Kesehatan	Pemdes	12 Org							
		BPJS Ketenagakerjaan	Pemdes	12 Org							
		Tunjangan BPD	Pemdes	9 Org							
		BPJS Ketenagakerjaan BPD & Staf	Pemdes	18 Org							
		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat & BPD, Staf	Pemdes	21 Org							
		Insentif RT/RW	Pemdes	90 Org							
		Operasional untuk Kegiatan Desa online	Pemdes	4 Org							
		Honorarium PKPKD	Pemdes	1 Org							
		Honorarium PPKD	Pemdes	10 Org							
		Honorarium Pelaksana Inventarisasi Aset Desa	Pemdes	1 Tim							
		Publikasi APBDesa	Pemdes	1							
		Kegiatan Musyawarah	Masyarakat	3 Keg							
		Penyusunan LPPD &	Pemdes	2 Keg							

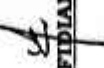
LKPD							
	Penyelenggaraan lomba antar Wilayah	Masy	1 Keg				
	Pelaksanaan Pengisin Perangkat	Pemdes	1 Keg				
	Oprasional Petugas PBB	Petugas PBB	1 Keg				
	Penetapan & Penegasan Batas Desa	Desa	1 Keg				
	Pendataan & Pemutakhiran Data Desa	Desa Pontang					
	Sertifikasi TKD	TKD	3 Bidang				
Catatan:				Angka Skoring:			
*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Mengacu pada Permendes, PDTT tentang Penggunaan DD				1. Sangat Sesuai : 76 - 100			
				2. Sesuai : 51 - 75			
				2. Cukup Sesuai : 26 - 50			
				3. Kurang Sesuai : 1 - 25			

Pontang, - 9- 2022

Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

Mengetahui,
Ketua Kelompok


YULAS AGUS Y


FIDIAN TO

**SKORING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									
1.		Bantuan Honor Guru PAUD	PAUD 129	3 Org						
		Pengadaan Alat Permainan PAUD	PAUD 129	4 Buah						
		Pengadaan sarana Prasarana PAUD	PAUD 129	10 Set						
		PMT Balita	17 Posyandu							
		PMT Bumil KEK	17 Posyandu	15 Org						
		PMT Lansia	3 Posyandu							
		Pengadaan Alat Cek Kesehatan	Posyandu							
		Pengadaan Buku Cetakan Register	Posyandu	17 Bh						
		Penyuluhan & Konseling Gizi,	Posyandu	35 Org						
		Operasional Petugas Ukur	Kader	17 Org						
		Sosialisasi Tentang Pengasuhan Anak	Balai Desa	50 Org						
		Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini	Balai Desa	50 Anak						
		Konsumsi Kegiatan Penimbangan	Posyandu							

Operasional Pengurus RDS		RSD	6 Org	6 Org		
	Pemberian Insentif KPM	KPM	1 Org			
	Kegiatan Kampanye & Promosi Perilaku Hidup Bersih	Dusun	75 Org			
	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Desa Pontang				
	Pembangunan Jl. Paving	Krajan Gang 5 Ke Utara	500 m			
	Pembangunan Jl Paving	Utara Blok 17	500 m			
	Pembangunan Jl. Paving	Tengah RW 8 (Timur P. Mateguh)	400 m			
	Pembangunan Drainase	Krajan GG 5 Ketimur	750 m			
	Pembangunan Jembatan	Utara RW 15				
	Pemeliharaan Selokan Lingkungan (PKTD)	Desa Pontang	1.500 m			
	Kegiatan Penanaman Pohon Jambu (PKTD)	Desa Pontang	500 Phn			
	Pembangunan Akses Penyandang Disabilitas	Kantor Desa				
	Pembangunan Pagar Desa	Kantor Desa				
	Pembangunan Parkir Sepeda	Kantor Desa				
Catatan:					Angka Skoring:	
*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)					1. Sangat Sesuai : 76 - 100	
Mengacu pada Permendes, PD TT tentang Penggunaan DD					2. Sesuai : 51 - 75	
					2. Cukup Sesuai : 26 - 50	
					3. Kurang Sesuai : 1 - 25	

Pontang,, 9- 2022

Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

FIDIANTO

Mengetahui,
Ketua Kelompok

YULAS AGUS Y

**SKORING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
1.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
1.		Pembangunan Pos Kamplang	Desa Pontang	5 Titik							
		Koordinasi Keamanan Desa	Desa Pontang	6 Org							
		Pemberian Apresiasi pd masyarakat yang membantu desa		5 Org							
		Pengadaan mesin jahit tangan (Kifayah)		3 Org							
		Pembinaan Groupo Kesenian & Budaya Desa	Desa Pontang	7 Kesenia n							
		Penyelenggaraan 1 Muharram	Desa Pontang								
		Penyelenggaraan HUT RI	Desa Pontang								
		Kegiatan Gelar Potensi Desa (EXPO)	Desa Pontang								
		Penyelenggaraan Festival /Lomba (Watam/Jatem)	Desa Pontang	2 Keg							
		Pembinaan Karang Taruna	Desa Pontang								
		Pembinaan LPM	Desa Pontang								

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIM
BIDANG : BIDANG P

CS



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA PONTANG
 Alamat : Jalan Brawijaya No. 09 Pontang Telephon (0336) 882035

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
ACARA

Selasa
11.10.2022

Balai Desa Pontang
Musrenbang Desa Tentang Pembahasan rancangan RKP 2023

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	HAPU SUKO CO	WFI, B PD	PONTANG T	
2	Mahfit ALI	Ket. BPD	pontang kerja	
3	YULAS AGUS Y	Sek. BPD	Pont. Utara	
4	Pertut W.	Kasi KEMH	"	
5	Lanuro Branta	Anggota BPD	"	
6	Lutfahul	"	"	
7	SUSI VISTA		pontang tengah	
8	Hasri Suprayin Kasun		Pengas	
9	Adhi Retno		Pom Kojan	
10	TRI hasnuti		Pont. Utara	
11	Latifah Sulesti	Tim penjabar	Pont. Utara	
12	MAR HATIM	Anggota BPD	"	
13	Amin tohari	Kasun	Pontang Utara	
14	Risopo An. L			
15	Rohmat	Sek BPD	Utara	
16	R. Sumarti	Ket TP PKK	pontang Kojan	
17	Sugihaino	Kades	Pontang	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				



**BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis/22 September 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pontang

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pontang, 22 - 9 - 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



YULAS AGUS Y